

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan dalam arti sederhana sering diartikan usaha manusia untuk membina manusia dalam aspek kepribadianya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Dalam perkembangannya, istilah pendidikan atau *paedagogie* berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada Bab II Pasal 3 menyatakan bahwa: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, 2003, h. 3).

Prinsip penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan tersebut, diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa, hal ini disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Bab III Pasal 4 ayat (1). Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa: Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada

diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*, 1999, h. 1).

Hal senada juga diungkapkan oleh Kustawan dan Hermawan (2013, h. 1) bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng sehingga itu harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan. Pendidikan diharapkan mampu memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan pada diri masyarakat sehingga dapat membangun dirinya serta bersama-sama untuk bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Ahmadi dan Ubiyati menyatakan bahwa: Pendidikan nasional berdasarkan atas pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan YME, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti dan mempertebal semangat bangsa agar menumbuhkan manusia dalam pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa (2007, h. 78).

Peserta didik sebagai sasaran dalam tujuan pendidikan merupakan anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya sesuai dengan tujuan pendidikan bila pendidikan diselenggarakan dengan demokratis, adil, tidak ada diskriminasi dengan menjunjung hak asasi manusia. Kustawan dan Hermawan (2013, h. 8-9) menyatakan bahwa: Semua anak (*all children*) mempunyai hak

untuk menerima pendidikan yang ramah yang tidak diskriminatif. Kelompok individu yang sering didiskriminasikan adalah kecacatan (*disability*), kelompok etnik (*ethnicity*), agama (*religion*), bahasa (*language*), jenis kelamin (*gender*), kemampuan (*capability*) dan sebagainya.

Lingkungan pendidikan seperti sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak-anak, jauh dari tindakan diskriminatif dan kekerasan yang dapat melanggar hak anak. Karena hal itulah, tindakan tercela seperti kekerasan antarsiswa maupun antara siswa dan guru harus jauh dari sekolah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman. Seorang anak perlu mendapatkan perlindungan dimanapun dia berada, tak terkecuali di sekolah. Disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 54 bahwa anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya. Kemudian disebutkan dalam Pasal 70 ayat (2) dalam Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif.

Kenyataan yang ada, masih banyak tindakan kekerasan ditemukan di sekolah. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2014-2015 tentang Kasus Kekerasan (Kekerasan Fisik, Psikis, Seksual dan Penelantaran Terhadap Anak), sebanyak 10% dilakukan oleh guru. Bentuk-bentuk kekerasan yang banyak ditemukan berupa pelecehan (*bullying*), serta bentuk-bentuk hukuman yang tidak mendidik bagi peserta didik, seperti mencubit (504 kasus), membentak

dengan suara keras (357 kasus) dan menjewer (379 kasus) (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 2015, h. 9).

Kekhawatiran orang tua dan masyarakat akan maraknya kasus-kasus kekerasan, keracunan pada anak sekolah yang disebabkan jajanan yang tercemar zat-zat yang membahayakan juga kasus anak yang menjadi korban karena sarana prasarana yang tidak kokoh dan banyak anak yang merasakan bahwa bersekolah tidak selalu menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi anak. Sampai saat ini masih dijumpai anak bersekolah di bangunan yang tidak layak, sarana prasarana yang tidak memenuhi standar, kehujanan, banjir, bahkan kelaparan, selain ancaman mengalami *bullying* dan kekerasan yang dilakukan oleh guru maupun teman sebaya. Selain itu kekerasan pada anak juga rawan terjadi karena 55% orang tua memberikan akses kepada anak terhadap kepemilikan *handphone* dan internet tetapi 63% orang tua menyatakan bahwa tidak melakukan pengawasan terhadap konten yang diakses oleh anak-anak (KPAI) (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 2015, h. 9).

Data yang dihasilkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan pada tahun 2017 (data tahun 2017 adalah data terbaru yang diupload pada situs KPI) terdapat 173 kekerasan pada anak. Selain itu terdapat 57 kasus tawuran dan 129 kasus *bullying* pada murid. Terdapat peningkatan angka kekerasan yang dilakukan pendidik terhadap peserta didiknya, kekerasan meliputi empat aspek yaitu: kekerasan verbal, fisik, psikologis dan kekerasan yang berkaitan dengan profesionalisme (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2017, h. 78). Masalah seperti di atas, akan menimbulkan perasaan tidak aman dan

nyaman pada peserta didik. Tindak kekerasan akan sangat mengganggu peserta didik dalam menempuh pendidikannya, baik ketika peserta didik tersebut sebagai korban, maupun teman korban yang mendengar, atau menyaksikan langsung tindak kekerasan yang terjadi.

Berdasarkan data di atas, diperlukan keadaan sekolah yang aman dan nyaman bagi anak. Jauh dari tindak kekerasan, *bullying*, serta tindakan diskriminatif lainnya. Sekolah yang aman dan nyaman adalah sekolah yang warga sekolahnya bebas dari rasa takut, kondusif untuk belajar dan hubungan antar warga sekolahnya positif. Sekolah ramah anak merupakan salah satu kebijakan yang lahir dari dua hal besar yaitu adanya amanat yang harus diselenggarakan Negara untuk memenuhi hak anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang telah di ratifikasi Indonesia pada Tahun 1990, juga adanya tuntutan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang jelas pada pasal 54 yang berbunyi : “(1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”. Di ayat dua dinyatakan sebagai berikut :“(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat” (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2015, h. 9).

Sekolah ramah anak di Indonesia sebagai upaya pencegahan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang melanggar hak anak, terutama ketika anak berada di sekolah. Tindakan pencegahan tersebut diharapkan memberikan penyadaran kepada guru dan peserta didik untuk menghilangkan tindak kekerasan dan tindakan diskriminatif (Yaumi, 2014, h. 189).

Selain itu tujuan disusunnya kebijakan Sekolah Ramah Anak di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Konawe Selatan adalah untuk dapat memenuhi, menjamin dan melindungi hak anak, serta memastikan bahwa satuan pendidikan mampu mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan dan semangat perdamaian. Dalam pelaksanaannya Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Konawe Selatan berupaya untuk melengkapi sarana belajar mengajar agar terasa nyaman bagi anak, sementara itu pada aspek murid juga selalu ditanamkan sikap saling menghargai dan menghormati serta menjauhi perilaku negatif seperti mengganggu teman atau merusak keindahan lingkungan sekolah. Satuan pendidikan diharapkan tidak hanya melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual, namun juga melahirkan generasi yang cerdas secara emosional dan spiritual.

Pendidikan ramah anak yang diimplementasikan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Konawe Selatan secara langsung maupun tidak langsung akan membentuk *akhlakul karimah* murid, sebab dalam pendidikan ramah anak murid akan senantiasa dipantau dan dibina oleh guru untuk senantiasa berperilaku baik, seperti menghargai guru dan murid lain, serta menjaga kebersihan lingkungan

sekitar. Hal ini sejalan dengan ajaran akhlak yang menuntut seseorang untuk berakhlak baik pada sesama manusia dan terhadap lingkungan.

Pendidikan karakter tidak saja merupakan tuntutan undang-undang dan peraturan pemerintah, tetapi juga oleh agama. Setiap Agama mengajarkan karakter atau akhlak pada pemeluknya. Dalam Islam, akhlak merupakan salah satu dari tiga kerangka dasar ajarannya yang memiliki kedudukan yang sangat penting, di samping dua kerangka dasar lainnya, yaitu aqidah dan syariah. Nabi Muhammad SAW dalam salah satu sabdanya mengisyaratkan bahwa kehadiran_Nya dimuka bumi ini membawa misi pokok untuk menyempurnakan akhlak manusia yang mulia.

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ

Artinya:

Sesungguhnya aku hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang luhur (Zurqaniy, 1424, h. 404).

Akhlak karimah merupakan sistem perilaku yang diwajibkan dalam agama Islam melalui nash al-Quran dan Hadis. Salah satu misi dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Konawe Selatan adalah mengupayakan terbentuknya murid yang berkualitas dan berakhlakul *karimah*. Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Konawe Selatan merupakan salah satu sekolah yang menerapkan pendidikan ramah anak sejak tahun 2017. Hal tersebut bertujuan agar anak dapat belajar dengan suasana yang menyenangkan tanpa terbebani, untuk menjadikan sekolah sebagai rumah kedua bagi murid, dapat tercapainya tujuan pendidikan secara maksimal, terbentuknya *akhlakul karimah* dan lain-lain.

Sekolah ramah anak mengedepankan upaya penciptaan lingkungan yang nyaman dan menyenangkan bagi murid. Selain itu sikap antar murid juga senantiasa dipantau dan diarahkan agar selalu melakukan perbuatan positif. Oleh karena itu Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Konawe Selatan mendesain pendidikan ramah anak sedemikian rupa dengan penerapan metode-metode yang beragam serta pengelolaan kelas yang menyenangkan, didukung pula dengan penanaman nilai-nilai positif oleh kepala sekolah, guru dan segenap tenaga kependidikan, sehingga terbentuk *akhlakul karimah* pada diri murid.

Pelaksanaan sekolah ramah anak di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Konawe Selatan merupakan hal yang baru bagi dunia pendidikan di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kabupaten Konawe Selatan. Dalam pelaksanaan sekolah ramah anak, lingkungan sekolah direkayasa sedemikian rupa sehingga nyaman bagi peserta didik, selain itu metode pembelajaran serta interaksi yang berlangsung selama proses pembelajaran diupayakan seramah mungkin pada anak, tanpa meninggalkan esensi dari pembelajaran itu sendiri. Di sisi lain selain berupaya menciptakan lingkungan sekolah yang ramah bagi anak, pembinaan akhlak anak juga menjadi salah satu perhatian.

Pembinaan akhlak melalui program sekolah ramah anak merupakan dua hal yang berbeda namun memiliki tujuan yang identik, yakni membentuk sikap positif pada murid. Maka dari itu penulis tertarik dan merasa perlu untuk mengangkat pendidikan ramah anak tersebut dalam penelitian yang berjudul Sekolah Ramah Anak dalam Pembinaan Akhlakul Karimah (Studi Kasus pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Konawe Selatan).

1.2 Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah keberadaan sekolah ramah anak dan pengembangan *akhlakul karimah* anak di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Konawe Selatan, yang akan mengkaji bagaimana perumusan programnya, pelaksanaannya, kendala dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sekolah ramah anak dalam pembinaan *akhlakul karimah*.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan di atas, maka masalah dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perumusan program sekolah ramah anak dalam pembinaan *akhlakul karimah* murid di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Konawe Selatan?
2. Bagaimana pelaksanaan sekolah ramah anak dalam pembinaan *akhlakul karimah* di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Konawe Selatan?
3. Faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan sekolah ramah anak dalam pembinaan *akhlakul karimah* di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Konawe Selatan?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan konsep tentang:

1. Perumusan program sekolah ramah anak dalam pembinaan *akhlakul karimah* murid di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Konawe Selatan.

2. Pelaksanaan sekolah ramah anak dalam pembinaan *akhlakul karimah* di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Konawe Selatan.
3. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sekolah ramah anak dalam pembinaan *akhlakul karimah* di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Konawe Selatan.

1.5 Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai sekolah ramah anak dalam pembinaan *akhlakul karimah* murid.
2. Menjadi sumber referensi bagi penelitian lain yang sejenis di masa mendatang.
3. Memperkaya khasanah keilmuan, khususnya kajian mengenai sekolah ramah anak dalam pembinaan *akhlakul karimah* murid.

Secara praktis, penelitian ini dapat:

1. Menjadi bahan evaluasi tentang sekolah ramah anak dalam pembinaan *akhlakul karimah* murid.
2. Menjadi rujukan dalam menyusun langkah-langkah pembinaan *akhlakul karimah* murid.
3. Menjadi acuan dalam menetapkan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh sekolah, masyarakat, dan pemerintah dalam pembinaan *akhlakul karimah* murid.

1.6 Definisi Istilah

Demi menghindari persepsi yang berbeda mengenai penelitian ini, maka penulis perlu untuk memberikan penegasan pada beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Konsep sekolah ramah anak adalah program untuk mewujudkan kondisi aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup, yang mampu menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, selama anak berada di satuan pendidikan, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran dan pengawasan.
2. *Akhlakul karimah* adalah segala budi pekerti, tingkah laku, atau perangai baik yang ditimbulkan manusia tanpa melalui pemikiran dan pertimbangan, dimana sifat itu dapat menjadi budi pekerti utama yang dapat meningkatkan martabat manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat.